



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor.26/Pdt.G.S/2021/ PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jbg, tertanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepeniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 24 Juni 2021, dengan register Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Jbg dalam perkara antara :

PT BPR Artha Pamenang yang diwakili oleh pimpinan bernama TRI HANDAYANI, dan

Kasi Collection di yang beralamat Jl Sukarno Hatta Ruko Cempaka Blok A.7 Kabupaten Jombang;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

SRI UMIYATI, tempat tinggal di dungmangu RT.02 RW.09 Desa Kedunlosari Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Membaca surat pencabutan gugatan Penggugat tanggal 30 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke pertama Penggugat telah menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan dengan dasar perkaranya telah di selesaikan dengan Tergugat di luar sidang ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perihal mengajukan atau mencabut suatu gugatan adalah hak para pihak ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 RV alenia pertama yang mengatur bahwa : “ Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban “ sedangkan dalam hal alenia keduanya ditentukan : setelah ada Jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor : 26/Pdt.G.S/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan sebelum pembacaan gugatan dan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah di setujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan menurut hukum bagi Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dapat di kabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan di cabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan di cabut sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv di tegaskan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Jbg, **DICABUT** ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M.SAIFULLOH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanda hadirnya Tergugat .

Panitera Pengganti

H a k i m

M.SAIFULLOH, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor : 26/Pdt.G.S/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Panjar biaya Gugatan	: Rp. 605.000,00
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya A T K	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 125.000,00
Biaya PNB Panggilan	: Rp. 20.000,00
Biaya PNB Pencabutan	: Rp. 10.000,00
Meterai	:Rp. 10.000,00
Redaksi	:Rp. 10.000,00
3. Jumlah	Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

halaman 3 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor : 26/Pdt.G.S/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)